



PUTUSAN

No. 1456 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM ;**

Tempat lahir : Pangkep ;

Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 23 Mei 1986 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Belakang Penginapan Samalewa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 9 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014 ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1456 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2057/2014/S.810.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2014 ;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2058/2014/S.810.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM bersama-sama dengan Sulfatmawati Arif alias Pato dan Saudara Gassalan Nur alias Cinnang (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato binti H. Muh. Arif Azikin di Perumahan Sudiang, Kota Makassar, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", sehingga Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Rabu tanggal 23 Oktober 2013 saat Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Akbar (adik Terdakwa), Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato binti H. Muh. Arif Azikin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Gassalan Nur alias Cinnang (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato di Perumahan Sudiang, Kota Makassar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika telah berada di rumah Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato di Perumahan Sudiang, Kota Makassar, Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato menelpon Saudara Soepriyanto alias Anto bin Syamsuddin untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram.
- Sekitar pukul 17.00 WITA, Saudara Soepriyanto alias Anto bin Syamsuddin datang ke rumah Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato di Perumahan Sudiang, Kota Makassar dan mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang kemudian diletakkan di atas kasur di dalam kamar Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato kemudian mengatakan "Pilih Mako", Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari atas tempat tidur lalu menyerahkan uang milik Saudara Gassalan Nur alias Cinnang yang dipegangnya kepada Saudara Soepriyanto alias Anto sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 disimpulkan terhadap barang bukti kristal bening dan sachet plastik kosong bekas pakai milik RIKA PUSPITAYANA binti NASRUN SYAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti NASRUN SYAM tidak memiliki ijin atau dokumen-dokumen untuk melakukan produksi, penyimpanan, pengangkutan atau jual beli terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina sesuai yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM bersama-sama dengan Sulfatmawati Arif alias Pato, Saudara Gassalan Nur alias Cinnang (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Saudara Supriyanto (penuntutannya dilakukan oleh POM) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep (belakang penginapan Samalewa) atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1456 K/Pid.Sus/2014

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Rabu tanggal 23 Oktober 2013 saat Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Akbar (adik Terdakwa), Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato binti H. Muh. Arif Azikin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Gassalan Nur alias Cinnang (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato di Perumahan Sudiang, Kota Makassar.
- Ketika telah berada di rumah Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato di Perumahan Sudiang, Kota Makassar, Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato menelpon Saudara Soepriyanto alias Anto bin Syamsuddin untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram.
- Sekitar pukul 17.00 WITA, Saudara Soepriyanto alias Anto bin Syamsuddin datang ke rumah Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato di Perumahan Sudiang, Kota Makassar dan mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang kemudian diletakkan di atas kasur di dalam kamar Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato kemudian mengatakan "Pilih Mako", Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari atas tempat tidur lalu menyerahkan uang milik Saudara Gassalan Nur alias Cinnang yang dipegangnya kepada Saudara Soepriyanto alias Anto sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa mengisap/mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Saudara Gassalan Nur, Saudari Pato dan Saudara Anto. Setelah selesai, sisa sabu-sabu yang belum digunakan yang beratnya sekitar setengah gram oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik double klip ukuran kecil yang kemudian disimpannya di dalam kantong celana jeansnya, sisa sabu-sabu tersebut hendak dibawa oleh Terdakwa ke Kabupaten Pangkep untuk diberikan kepada Saudari Lindi dan Saudari Winda (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah).
- Lalu sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Gassalan Nur, Saudari Pato dan Saudara Anto berangkat meninggalkan Makassar menuju Kabupaten Pangkep menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih.
- Sekitar pukul 23.00 ketika Terdakwa telah berada di rumahnya di Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep (belakang penginapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samalewa) Terdakwa menelpon Saudari Winda Safitri (penuntutan diajukan secara terpisah) dan mengatakan "KESINIMAKO JENG ADAMA DI RUMAH" dan dijawab oleh Saudari Winda "ONOKAH?" yang artinya "adakah?" Terdakwa menjawab "ADA" dan Terdakwa bertanya lagi "ADA GELASMU?", Saudari Winda menjawab "Tidak ada" lalu Terdakwa berkata "TIDAK USAHMI YANG ADA SAJA" dan sekitar pukul 23.30 WITA Saudari Winda Safitri sampai di rumah Terdakwa.

- Ketika Saudari Winda Safitri telah berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menelpon Saudara Nur Ali alias Lindi bin H. Yempeng (Tersangka dalam berkas perkara lain) dan mengatakan "SINIMAKO ADA WINDA DISINI, ITU YANG KUSIMPANGKANKO UNTUK BERDUA" tidak lama kemudian Saudara Lindi datang bersama-sama dengan Saudara Gassalan Nur alias Cinnang.
- Lalu Terdakwa masuk ke ruang makan bersama-sama dengan Saudari Winda dan Saudara Linda dan mengeluarkan alat-alat mengisap sabu-sabu beserta sisa sabu-sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa di Perumahan Sudiang, Kota Makassar kemudian Terdakwa membakar pireks yang ada sabu-sabu di dalamnya kemudian Saudari Winda dan Saudara Lindi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 disimpulkan terhadap barang bukti kristal bening dan sachet plastik kosong bekas pakai milik RIKA PUSPITAYANA binti NASRUN SYAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti NASRUN SYAM tidak memiliki ijin atau dokumen-dokumen untuk melakukan produksi, penyimpanan, pengangkutan atau jual beli terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina sesuai yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1456 K/Pid.Sus/2014



Bahwa Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM bersama-sama dengan Sulfatmawati Arif alias Pato dan Saudara Gassalan Nur alias Cinnang (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Supriyanto (penuntutannya dilakukan oleh POM) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato binti H. Muh. Arif Azikin di Perumahan Sudiang, Kota Makassar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", sehingga Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Saudara Supriyanto datang ke rumah Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan di atas, lalu Saudara Supriyanto mengeluarkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diletakkannya di atas kasur di dalam kamar Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato kemudian mengatakan "Pilih Mako", Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari atas tempat tidur lalu menyerahkan uang milik Saudara Gassalan Nur alias Cinnang yang dipegangnya kepada Saudara Supriyanto alias Anto sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian Saudari Sulfatmawati Arif alias Pato menyiapkan dan memasang alat penghisap sabu-sabu untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Gassalan Nur alias Cinnang dan Saudara Supriyanto alias Anto.
- Cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah menyiapkan botol Aqua yang berisi air kurang lebih  $\frac{3}{4}$ , kemudian tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang dimasukkan pipet, satu ujung pipet dimasukkan ke dalam air sedangkan satu pipet ujungnya tidak dimasukkan ke dalam air, kemudian ujung pipet yang ditenggelamkan ke dalam air dipasang tabung kaca ukuran kecil (pireks), kemudian butiran sabu-sabu disimpan di



dalam pireks kemudian kaca pireks dibakar dari bawah dengan menggunakan korek gas dan apabila butiran sabu-sabu sudah mencair maka pipet yang tidak tenggelam dihisap berulang-ulang sampai butiran sabu-sabu yang ada di dalam pireks habis.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Makassar No. Lab. 1618/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 urine Tersangka RIKA PUSPITAYANA alias RIKA adalah benar mengandung Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina sesuai yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 17 Maret 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair.
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil double klip yang berisi sisa butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air.
  - 3 (tiga) buah pipet.
  - 1 (satu) buah botol CDR.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1456 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api.
- 2 (dua) buah jarum kompor.
- 3 (tiga) buah tusuk gigi.
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru milik Gassalan Nur alias Cinnang bin H. Baso.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung GT-E 1195 warna hitam bermotif kupu-kupu milik Nur Ali alias Lindi bin H. Yampeng.
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna ungu milik Rika Puspitayana binti Muh. Nasrun Syam.
- 1 (satu) buah handphone merek Mito warna pink bermotif kupu-kupu milik Rahmawati alias Dika binti Abdul Rahim.
- 1 (satu) buah handphone merek Sony Ericsson Xperia warna putih milik Widya Safitri alias Winda binti Leo Nasrun Yacob.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung GT-E 1195 warna biru milik Sulfatmawati Arif alias Pato binti H. Muh. Arif Azikin.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul warna hijau DD 5293 OD milik Rahmawati alias Dika binti Abdul Rahim, (dikembalikan kepada Terdakwa Rahmawati Dika).
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul warna biru DD 3283 EY milik Nur Ali alias Lindi bin H. Yampeng (dikembalikan kepada Terdakwa Nur Ali alias Lindi).
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih DD 1191 EJ milik Widya Safitri alias Winda binti Leo Nasrun (dikembalikan kepada Terdakwa Widya Safitri).
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih DD 1460 EG (dikembalikan kepada pemiliknya Dra. Ratna).

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, dan dipergunakan dalam berkas perkara Nur Ali alias Lindi bin H. Yampeng.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkep No. 09/Pid.B/2014/PN.

Pangkajene tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- Menyatakan Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Menyatakan Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
- Menyatakan Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan



pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil double klip yang berisi sisa butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ;
- 3 (tiga) buah pipet ;
- 1 (satu) buah botol CDR ;
- 2 (dua) buah korek api ;
- 2 (dua) buah jarum kompor ;
- 3 (tiga) buah tusuk gigi ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru milik GASSALAN NUR alias CINNANG bin H. BASO ;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung GT-E 1195 warna hitam bermotif kupu-kupu milik NUR ALI alias LINDI bin H. YAMPENG ;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna ungu milik RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM ;
- 1 (satu) buah handphone merek Mito warna pink bermotif kupu-kupu milik RAHMAWATI alias DIKA binti ABDUL RAHIM ;
- 1 (satu) buah handphone merek Sony Ericsson Xperia warna putih milik WIDYA SAFITRI alias WINDA binti LEO NASRUN YACOB ;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung GT-E 1195 warna biru milik SULFATMAWATI ARIF alias PATO binti H. MUH. ARIF AZIKIN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul warna hijau DD 5293 OD milik RAHMAWATI alias DIKA binti ABDUL RAHIM ;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAWATI DIKA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul warna biru DD 3283 EY milik NUR ALI alias LINDI bin H. YAMPENG ;

Dikembalikan kepada Terdakwa NUR ALI alias LINDI ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih DD 1191 EJ milik WIDYA SAFITRI alias WINDA binti LEO NASRUN ;

Dikembalikan kepada Terdakwa WIDYA SAFITRI ;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih DD 1460 EG  
Dikembalikan kepada pemiliknya Dra. Ratna melalui Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 125/PID.SUS/2014/PT.MKS tanggal 9 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 15 April 2014 No. 09/Pid.B/2014/PN.Pangkajene yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid/2014/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Agustus 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 6 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1456 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 6 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar & Pengadilan Negeri Pangkajene) dalam putusannya tersebut telah salah menerapkan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

Beberapa penggalan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya pada halaman 46 menyebutkan :

*Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memandang pengertian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh si pelaku perlu dilihat terlebih dahulu niat dari si pelaku itu sendiri.*

*Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah unsur dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk digunakan sendiri atau untuk diperjualbelikan ataupun untuk diperdagangkan, namun sesuai dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk digunakan sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa.*

*Menimbang, bahwa pertama-tama Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulfatmawati Arif alias Pato, saksi Gassalan Nur alias Cinnang, Supriyanto dan Akbar dan anak Terdakwa berada di rumah Sulfatmawati Arif tak lama setelah itu Sulfatmawati Arif alias Pato memperlihatkan 1 (satu) sachet bungkus bening dan alat penghisap shabu kepada Terdakwa dan saksi Gassalan, sehingga saksi Gassalan Nur mengatakan "bagi dulu" dan Sulfatmawati Arif alias Pato mengatakan "kosong tidak ada isinya" maukokah" dan saksi Gassalan Nur menjawab "pesanmi" berapa harganya dan Sulfatmawati menjawab "Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Sulfatmawati*



*memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram kemudian Gassalan Nur memberikan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa berselang beberapa jam kemudian Supriyanto datang membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket 2 (dua) paket kepunyaan Karaeng Baso yang dipesan lewat Sulfatmawati lalu Supriyanto meletakkan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut lalu Sulfatmawati berkata pilihmi salah satunya kemudian Supriyanto menunjuk salah satu paket dan mengatakan ini lebih dari 1 (satu) gram karena ada bonusnya, kemudian Terdakwa mengambil paket yang ditunjuk oleh Supriyanto lalu Terdakwa menyerahkan uang sebagai harga dari shabu-shabu tersebut kepada Supriyanto sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut bukan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan atau disalurkan kepada pihak lain melainkan Terdakwa hanya menggunakan narkotika bersama dengan teman-temannya, maka tidaklah tepat terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Pertimbangan Judex Facti dalam putusannya tersebut di atas menurut pendapat kami bahwa Judex Facti telah keliru dalam melakukan penafsiran unsur ke-2 dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* dalam hubungannya dengan penerapan kesengajaan Terdakwa (niat/ kehendak/maksud dari Terdakwa).

Bahwa delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah merupakan delik formil, sehingga ukuran pembuktiannya dilakukan pada apakah perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai unsur dalam delik tersebut terpenuhi dan dilakukan oleh Terdakwa atau tidak serta adakah pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas perbuatan yang dilarang dalam delik tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian ukuran niat atau maksud dari Terdakwa yang harus dibuktikan terkait penerapan unsur ke-2 dari pasal tersebut tentunya adalah didasarkan pada ada tidaknya niat atau maksud dari Terdakwa yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ke-2 dari pasal tersebut yang bersifat alternatif, seperti misalnya terdapat fakta bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu



rupiah) uang dari Gassalan untuk membeli Narkotika Golongan I dari Supriyanto maka tentunya yang semestinya harus dipertimbangkan oleh Judex Facti apakah perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan atas adanya niat atau kehendak yang sebenarnya dari Terdakwa terkait perbuatan yang dilarang tersebut bukan atas dasar keterpaksaan semata atau adanya ketidaktahuan dari Terdakwa terhadap barang yang dibelinya, sementara dalam pertimbangan Judex Facti dalam menafsirkan pembuktian unsur ke-2 dari pasal tersebut, Judex Facti telah mencampuradukkan penerapan unsur kehendak yang semestinya diterapkan kepada seorang penyalahguna Narkotika, hal tersebut menurut hemat kami sangatlah tidak tepat jika ukuran yang digunakan dalam menentukan ada tidaknya kehendak terhadap pelaku delik penyalahguna Narkotika lalu digunakan untuk mengukur ada tidaknya kehendak dari pelaku yang perbuatannya memenuhi rumusan unsur ke-2 dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Pertimbangan Judex Facti tersebut menurut hemat kami sangatlah tidak berdasar dan tidak tepat, oleh karena jika demikian keadaannya, maka sangat sulit menjerat pelaku kejahatan Narkotika utamanya yang memenuhi perbuatan membeli Narkotika dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahkan nyaris tidak mungkin, apalagi jikalau pelaku lalu mengaku bahwa Narkotika yang dibelinya tersebut untuk dikonsumsi saja, selain itu unsur ke-2 dari delik dalam pasal tersebut juga nyaris tidak mungkin diterapkan pelaku yang membeli Narkotika dalam jumlah kecil dan hanya dimungkinkan kepada pelaku yang membeli Narkotika dalam jumlah besar jikalau mengacu pada ukuran yang dijadikan pertimbangan Judex Facti dengan mendasarkan penilaiannya pada jumlah Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa, sementara dalam unsur ke-2 dari delik Pasal 114 ayat (1) dari undang-undang tersebut sama sekali tidak mensyaratkan hal demikian.

Jikalau dasar pijakan pertimbangan Judex Facti semata-mata didasarkan atas hal tersebut di atas, maka menurut hemat kami hal tersebut akan memunculkan diskriminasi hukum, padahal undang-undang tersebut dibuat tidak didasarkan atas tujuan tersebut.

2. Judex Facti dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dengan alasan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa pertimbangan Judex Facti telah keliru dalam menilai persesuaian keterangan saksi Sulfatmawati Arif alias Pato binti H. Muh. Arif Azikin, saksi



Gassalan Nur alias Cinnang bin H. Baso, padahal sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Hakim diharuskan dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian tersebut, makna sungguh-sungguh dapat diartikan bahwa penilaian persesuaian tersebut harus dilakukan dengan cermat dan tidak sepotong-sepotong, sementara kenyataannya pertimbangan Judex Facti justru telah mengesampingkan persesuaian fakta bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Gassalan Nur alias Cinnang bin H. Baso lalu Terdakwa membayar Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dari Supriyanto yang dipesan oleh saksi Sulfatmawati Arif alias Pato binti H. Muh. Arif Azikin lalu Terdakwa mengambil salah satu paket shabu-shabu yang ditunjuk oleh Supriyanto dan persesuaian fakta tersebut dikesampingkan oleh Judex Facti hanya karena alasan bahwa kehendak atau tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama teman-temannya, alasan tersebut menurut hemat kami sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar untuk mengesampingkan persesuaian fakta tersebut dalam rangka pembuktian unsur ke-2 dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa ***Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.***

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM dilakukan dengan menerapkan peraturan dengan benar atau sebagaimana mestinya dan tidak melampaui batas wewenangnya, maka Terdakwa RIKA PUSPITAYANA binti MUH. NASRUN SYAM seharusnya dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya serta sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 karena maksud Terdakwa membeli atau memiliki narkoba untuk tujuan digunakan bersama-sama. Fakta persidangan menunjukkan bahwa yang mempunyai uang untuk membeli dan memesan narkoba melalui Saudara Sulfatmawati adalah saksi Gassalan Nur. Saudara Sulfatmawati kemudian menelpon Supriyanto dan memesan narkoba sebanyak 3 (tiga) gram dengan rincian 2 (dua) gram untuk Karaeng Baso dan 1 (satu) gram untuk saksi Gassalan Nur. Peran Terdakwa yaitu menyerahkan uang milik saksi Gassalan Nur sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Supriyanto dan Terdakwa menerima narkoba milik Saudara Gassalan Nur. Selanjutnya selaku tuan rumah Saudara Sulfatmawati mengeluarkan alat yang digunakan untuk menghisap narkoba, kemudian mereka secara bersama-sama menggunakan narkoba secara melawan hukum. Bahwa yang pertama menghisap adalah Saudara Gassalan Nur, lalu Terdakwa Rika, menyusul Saudara Sulfatmawati dan Supriyanto ;
- 2 Bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan alasan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidaklah beralasan sebab dalam fakta persidangan bukan Terdakwa yang membeli narkoba melainkan Saudara Gassalan Nur sedangkan narkotikanya dibagi-bagi menjadi 2 (dua) gram untuk Karaeng Baso dan 1 (satu) gram untuk Gassalan Nur ;
- 3 Bahwa Terdakwa hadir di tempat kejadian perkara (TKP) yaitu di rumah Saudara Sulfatmawati karena pada waktu itu, Terdakwa bersama-sama berangkat menuju ke Makassar ke rumah Saudara Sulfatmawati di Pondok Asri II Perumahan Sudiang untuk istirahat dan makan siang. Kemudian selanjutnya menggunakan narkoba bersama-sama secara melawan hukum yaitu Terdakwa Rika, Sulfatmawati, Gassalan Nur dan Supriyanto ;
- 4 Bahwa apakah perbuatan materiil dan peran Terdakwa yang dimintai tolong oleh Saudara Gassalan Nur yang ketika itu sama-sama berada di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TKP untuk menyerahkan uang kepada Saudara Supriyanto dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, menurut pendapat dan keyakinan Anggota Majelis (Pembaca III) Terdakwa tidak dapat dipersalahkan memenuhi atau melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

- 5 Bahwa disamping alasan tersebut, pertimbangan lainnya yang dapat digunakan untuk menyatakan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal tersebut yaitu pemilik uang dan pemilik barang yaitu Saudara Gassalan Nur dan Karaeng Baso membeli dan memiliki narkoba untuk tujuan digunakan bersama-sama atau sendiri-sendiri ;
- 6 Bahwa mens rea Terdakwa, dkk membeli dan menguasai atau memiliki narkoba secara melawan hukum adalah semata untuk maksud digunakan secara melawan hukum ;
- 7 Bahwa fakta hukum berikutnya Terdakwa tidak pernah menjadi anggota jaringan atau terkait dengan kegiatan penjualan narkoba, atau menjadi sindikat narkoba. Apalagi Terdakwa bukan menjadi target operasi Polisi dalam kedudukan sebagai bandar narkoba ;
- 8 Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum, melainkan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
- 9 Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Winda dan Saudara Linda dan mengeluarkan alat-alat mengisap sabu-sabu beserta sisa sabu-sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa di Perumahan Sudiang, Kota Makassar. Kemudian Terdakwa membakar pireks yang ada sabu-sabu di dalamnya lalu Saudari Winda dan Saudara Lindi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;



10 Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 1456 K/Pid.Sus/2014